

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia

Annisa Fita Cintani, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : fitacintani@gmail.com

Abstract

Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit. In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.

Keywords : *illegal fishing; country; policy.*

Abstrak

Illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “*illegal fishing*” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap *illegal fishing* dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas *illegal fishing* sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.

Kata kunci : *kebijakan; negara; pencurian ikan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “sebuah Negara kepulauan maritim yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dan luas total wilayah Indonesia adalah 7,8 juta km² yang terdiri dari 2,02 juta km² daratan, 3,24 juta km² lautan, dan 2,54 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia” (Kusumaatmadja,. & Agoes, 2003). Laut menjadi sumber mata pencaharian bagi manusia, dan menyimpan kekayaan yang berlimpah di dalamnya. Kekayaan bawah/dasar laut sangat banyak dan beragam, baik dari jenis hayati seperti ikan dan sejenisnya, maupun jenis yang nonhayati seperti minyak bumi, gas, dan lain-lain. Dengan potensi yang dimiliki di perairan Indonesia tersebut membuat incaran bagi negara asing untuk menikmati dan mengambil hasil kekayaan milik Indonesia tersebut. Padahal disisi lain hal tersebut menjadi sumber kekayaan yang dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia.

Banyaknya kekayaan yang ada di perairan Indonesia tersebut justru menyebabkan sering terjadinya kasus pencurian ikan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Hal ini dinilai sangat merugikan bagi Indonesia khususnya dari segi perekonomian dan pelanggaran kedaulatan wilayah. Data dari Badan Pangan Dunia atau *Food and Agriculture Organization (FAO)*, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik *illegal fishing* tersebut hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Akibat dari hal tersebut menyebabkan masalah yang serius sekali bagi Indonesia karena menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan juga menyebabkan nelayan berkurang hasil tangkapan ikannya yang secara otomatis akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Selain itu, praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing juga dapat merusak kelestarian ekosistem dan habitat sumber daya hayati laut Indonesia, karena biasanya dalam menangkap ikan tersebut, nelayan-nelayan asing menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, sehingga secara otomatis dapat berdampak negative terhadap perairan Indonesia (Arifin, 2014).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Wilayah teritorial laut Indonesia yang sangat luas diperlukan upaya untuk melindungi supaya terhindar dari pelanggaran batas wilayah dan *illegal fishing* supaya tidak terjadi gesekan dan masalah, masyarakat Internasional telah berupaya dengan membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. Konferensi

tersebut adalah Konferensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982 telah berhasil mewujudkan konvensi tentang hukum laut Internasional yaitu “*United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*”. Point utama dari “UNCLOS 1982” bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan (Mauna, 2013).

Indonesia harus mulai mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, yang antara lain dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing yang menangkap ikan diperairan Indonesia secara ilegal. Kebijakan tersebut dibuat oleh Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan demi untuk menjaga dan melindungi perairan Indonesia dari ancaman kejahatan dan juga melindungi nelayan Indonesia.

Kebijakan dengan cara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut menjadi tindakan yang dinilai sebagai tindakan yang kontroversial. Tapi hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan wilayahnya, akan tetapi disisi lain kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional sehingga mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia. Akibat dari hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ketegangan hubungan politis antara Indonesia dan negara lain, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang sama atas nelayan Indonesia yang melakukan pelanggaran serupa di wilayah laut negara asing (Priyanto, 2007).

Pemerintah membuat kebijakan, sebagai salah satu bentuk bagian dari untuk menjaga dan mengamankan wilayah Indonesia khususnya kelautan Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan : Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, oleh

Karena itu, di dalam Negara perlu adanya teori kedaulatan yang salah satunya adalah kedaulatan dalam bernegara/kedaulatan negara. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja, Teori Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi untuk membuat undang-undang agar dapat mengatur semua urusan negaranya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. (Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka artikel ini ingin membahas dan menganalisis mengenai alasan mengapa dikeluarkannya kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan pertama pertama maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut *pertama* bagaimana dampak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ? dan *kedua* bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ?

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa artikel yang berkaitan dengan pembasahaan yang dibahas dalam artikel ini. Artikel pertama ditulis oleh Lusy K.F.R Gerungan yang berjudul “Yurisdiksi territorial atas kapal asing dalam pencegahan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan Filipina”. Pada artikel tersebut ada 3 permasalahan yang menjadi fokus pembahasannya, yaitu : mengenai pemberlakuan yurisdiksi territorial terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan wilayah kedaulatan, pengakuan Internasional terhadap yurisdiksi territorial yang diterapkan oleh Indonesia terkait dengan penindakan dan penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia, dan format penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Internasional (Gerungan, 2016).

Berikutnya, artikel yang ditulis oleh Wan Jefrizal yang berjudul “Penenggelaman kapal *illegal fishing* di wilayah Indonesia dalam Perspektif hukum Internasional”, yang meneliti pokok permasalahan mengenai dampak penenggelaman kapal “*illegal fishing*” di wilayah Indonesia dalam perpektif hukum Internasional (Jefrizal, Wan., & Efridadewi, 2017).

Artikel yang di tulis oleh Leonardo Saputra yang berjudul “Penegakan hukum dan penenggelaman kapal asing (Studi kasus tindak pidana pelaku *illegal fishing*)”, yang meneliti dua pokok permasalahan, mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku *illegal fishing* dalam hal penenggelaman kapal asing dan bagaimana akibat penegakan hukum di bidang

perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982? (Saputra, Leonardo., & Nurcahyawan, 2017).

Artikel yang ditulis oleh Chairun Nasirin yang berjudul tentang “Kontroversi implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia” dengan dua pokok permasalahan, yaitu mengenai implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks asing untuk pemberantasan *illegal fishing* dan reaksi lingkungan kebijakan atas implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan *illegal fishing*? (Nasirin, Chairun., & Hermawan, 2017).

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Samudra Kevin P. yang berjudul “Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982”, yang membahas pokok permasalahan, yaitu: mengenai pengaturan hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, dampak penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional, dan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 (Perkasa, 2018)

Artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan tersebut. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai dampak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan upaya mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu metode yang membahas tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajar, Mukti., & Achmad, 2010).

Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan (Sidharta, 2000).

Pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung (Soekanto, & Mamudji, 2001).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia.

Kebijakan terhadap kapal asing dengan cara penenggelaman menjadi keputusan pemerintah Indonesia untuk melindungi wilayah teritorial dan nelayan lokal Indonesia. Kebijakan tersebut telah mendatangkan banyak sekali dampak positif, tetapi juga tidak luput dari timbulnya dampak negatif. Sebagai dampak positifnya yaitu pemerintah Indonesia dapat mengurangi seminimalkan mungkin aktifitas *illegal fishing* dan menyelamatkan habitat kelautan dari aksi pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan asing (Subagyo, 1997).

Kebijakan penenggelaman kapal berdampak negatif, antara lain banyaknya sampah kapal yang ditenggelamkan menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut mulai dari tumpahnya minyak kapal saat ditenggelamkan sehingga berdampak rusaknya ekosistem laut, dan penenggelaman kapal juga dapat membuat keindahan pantai menjadi tidak bagus. Di sisi lain bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut merupakan dampak negatif apabila dipandang secara Internasional, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sehingga hal ini mendapat kecaman dari beberapa negara (Nasirin, Chairun., & Hermawan, 2017).

Penerapan kebijakan ini telah dijalankan sejak tahun 2014, secara khusus yaitu KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, yang telah mendapatkan banyak dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, khususnya protes dari negara-negara Timur seperti ASEAN.

Pada prinsipnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung pemerintah Indonesia dengan dibuatnya kebijakan penenggelaman kapal pencurian ikan agar dapat memberikan efek jera terhadap dampak yang dilakukan oleh pelaku pencuri ikan.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Otoritas, antara lain:

1. Penenggelaman kapal melalui Keputusan Pengadilan
 - a. Pihak berwenang yang telah menangkap kapal ikan dan anak buah kapal (ABK) ke darat;
 - b. Adanya pengadilan perikanan yang melaksanakan proses hokum terhadap kapal dan anak buah kapal;

- c. Setelah disidang dan divonis bersalah, kapal yang sudah ditangkap akan dilakukan penyitaan;
 - d. Setelah disita maka pihak berwenang mempunyai wewenang terhadap kapal tersebut untuk dimusnahkan atau dilelang.
2. Tertangkap oleh pihak berwenang
- a. Kapal pengawas perikanan yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan yang dilengkapi senjata api.
 - c. Berwenang untuk memeriksa, menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
 - d. Berwenang untuk melakukan tindakan secara khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang terbukti mencuri ikan.

Kebijakan yang diambil Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan hukum Internasional. Meskipun demikian ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan dikhawatirkan dari kebijakan tersebut antara lain; terjadinya ketegangan hubungan politis antara Indonesia dan negara lain, dan dikhawatirkan negara lain akan membalas tindakan yang sama terhadap Indonesia. Karena seperti diketahui bahwa prinsip dasar dalam penegakan hukum di setiap negara terlebih dulu dengan mendahulukan yurisdiksi Nasional (Hadiwijoyo, 2011).

Kebijakan tersebut diambil Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah territorial laut Indonesia dan untuk melindungi nelayan lokal supaya hasil tangkapan ikannya menjadi lebih maksimal sehingga nelayan menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Penegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan, menjadi bentuk nyata Indonesia turut serta dalam menjaga keamanan dunia kemaritiman Internasional.

2. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal asing di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo banyak sekali kapal-kapal asing maupun lokal yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan penangkapan ikan secara illegal. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal ini dapat membantu perekonomian dalam sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

Membahas mengenai *illegal fishing* oleh kapal asing bukan hanya membahas tentang hilangnya sumber daya ikan di perairan Indonesia tetapi juga telah terjadinya pelanggaran kedaulatan negara. Tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia telah mengikuti aturan yang berlaku baik secara hukum di Indonesia maupun hukum Internasional. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:

- a. Kapal pengawas perikanan berwenang melakukan pengawasan dan menegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah territorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana telah dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia kepelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Kebijakan penenggelaman kapal asing oleh kapal pengawas perikanan Indonesia sebagai bentuk menjalankan perintah undang-undang untuk menegakan hukum di bidang maritim dan kelautan di wilayah territorial laut Indonesia. Pengertian kapal pengawas adalah kapal pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan *illegal fishing*, karena upaya tersebut melibatkan banyak pihak antara lain : nelayan, masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, dan pelaku perikanan. Dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang timbul dari permasalahan *illegal fishing* seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah memiliki upaya yang dimana dapat melaksanakan dua strategi, yaitu strategi kedalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*), antara lain sebagai berikut (Mahmudah, 2007) :

“1] Strategi kedalam (*internal strategy*) adalah suatu strategi yang dapat menentukan rencana pemerintah untuk berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai juga penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Strategi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: a]. Memperbaiki sistem hukum dan peradilan tentang kelautan dan perikanan di Indonesia. Dikarenakan lemahnya sistem hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan pencurian

ikan di Indonesia; b]. Memperkuat armada kapal perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia adalah kurangnya armada kapal yang bertugas/beroperasi di wilayah perairan Indonesia dikarenakan kemampuan armadanya yang rendah seperti kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat; c]. Perlu adanya penyempurnaan sistem dan mekanisme dalam hal perizinan penangkapan ikan dan hanya berapa jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah yang telah ditentukan sehingga penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan, sehingga usaha dalam penangkapan ikan dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari.”

“2] Strategi keluar (*external strategy*) adalah strategi yang berkaitan dengan pentingnya Kerjasama regional maupun Internasional khususnya yang terkait dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, dalam strategi keluar di butuhkan dua upaya yang perlu dicapai, yaitu : a]. Negara Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara legal di perairan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *fishing* (*illegal, Unreported and Unregulated*) secara Nasional maupun Internasional, karena dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengupayakan pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin; b]. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah meminimalisir *illegal fishing* yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat ‘diterima’ oleh pasar Internasional. Sehingga diharapkan dapat menekan praktik *illegal fishing* di Indonesia.”

Selain upaya pemerintah dalam mengatasi *illegal fishing*, perlu diketahui juga bahwa pemerintah harus melakukan perlindungan dan pemanfaatan atas sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 61 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa:

1. Negara pantai wajib menentukan berapa jumlah tangkapan ikan yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya;
2. Negara pantai, juga harus memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya supaya menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh tindakan-tindakan yang berlebihan. Yang mana Negara pantai dan seluruh organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, dapat bekerja sama untuk tujuan yang baik;
3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum Internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global;

4. Dalam mengambil suatu tindakan, Negara pantai juga harus memperhatikan akibat terhadap hal-hal yang berhubungan atau bergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang reproduksinya dapat sangat terancam;
5. Adanya keterangan ilmiah yang tersedia, terhadap statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang berkaitan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global yang dimana perlu peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain perlindungan, perlu adanya pemanfaatan atas ikan yang juga diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 62 *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa:

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61;
2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (4), memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya;
3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-regional atau regional itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan;
4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai.”

Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :

- a. Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bekerjasama dengan industri perikanan;
- b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bekerjasama dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
- c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, jenis ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
- e. Rincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f. Persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan
- g. Penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai; h] penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
- h. Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- i. Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- j. Prosedur penegakan;
- k. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan”.

Walaupun dalam hukum UNCLOS 1982 tidak secara rinci mengatur mengenai bentuk penegakan hukum mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan atas pelanggaran hukum di

perairan suatu negara. Tetapi hanya dijelaskan mengenai penegakan hukum oleh negara pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif, yakni asal 73 UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*) yang menyatakan bahwa:

“kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai”.

Ketika ada ditemukan adanya kapal asing yang melanggar teritorial wilayah Indonesia maka akan dilakukan penangkapan terhadap kapal asing tersebut. Apabila kapal asing tersebut menolak dilakukan pemeriksaan dan melarikan diri penyidik perikanan akan melakukan pengejaran seketika (*Right of hot pursuit*) sampai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau memasuki ZEE negara ketiga.

Maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut diatur mengenai hak-hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Indonesia sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjalankan berbagai kebijakan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran perairan di Indonesia, salah satunya adalah dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan “*illegal fishing*”. Apabila dikaji kebijakan penenggelaman kapal dengan cara pengeboman kapal tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, karena menurut Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, subjek yang dilindungi adalah manusianya dan bukanlah kapalnya. Manusianya diberikan hukuman denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan untuk kapalnya dapat akan melalui proses hukum, apakah nantinya akan disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia.

Adanya keterangan ilmiah yang tersedia, terhadap statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang berkaitan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik subregional, regional maupun global yang memerlukan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Undang-Undang Perikanan mempunyai 3 mekanisme dalam melakukan penenggelaman kapal, yaitu :

- a. Penenggelaman langsung di laut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan yang masih dalam proses pengadilan dengan meminta persetujuan Ketua Pengadilan.
- c. Penenggelaman kapal pencuri ikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-K/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, sehingga adanya aturan-aturan tersebut maka Indonesia dapat mencegah dan mengurangi adanya *illegal fishing* di perairan Indonesia.

D. SIMPULAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penenggelaman terhadap kapal yang melakukan praktek pencurian ikan/*illegal fishing* merupakan kebijakan yang sudah tepat. Kebijakan pemerintah sudah berlangsung sejak tahun 2003. Sebagai dampak positifnya adalah terjadi peningkatan dalam hal ekspor dan impor perikanan dan juga meningkatnya tangkapan nelayan lokal. Selain itu, kebijakan tersebut tidak membuat hubungan antar negara menjadi terganggu, melainkan kredibilitas Indonesia menjadi naik, karena pemerintah Indonesia dianggap berani dan tegas dalam hal kelautan dan perikanan di perairan Indonesia. Tindakan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.

Pemerintah Indonesia dalam menangani pencurian ikan atau *illegal fishing* harus menerapkan peraturan hukum yang sudah ada baik hukum yang ada di Indonesia yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum Internasional yaitu *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982. Ketika

terjadi adanya *illegal fishing* di perairan Indonesia maka penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan tersebut dilakukan meskipun ada opsi lain seperti penghibahan/dilelang. Sehingga ketentuan nasional dan internasional, secara tegas menyetujui tindakan pemerintah Indonesia (KKP) melakukan penenggelaman kapal bagi pelaku *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia memberantas isu global *IUU Fishing*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing serta menyelamatkan habitat sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia sehingga dengan ini ekosistem laut di Indonesia tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, S. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar ND, Mukti., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusumaatmadja, Muchtar., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahmudah, N. (2007). *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, B. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prijanto, H. (2007). *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Subagyo, P. J. S. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel Jurnal:

- Gerungan, L. K. F. R. (2016). *Yurisdiksi Teritorial Atas Kapal Asing Dalam Pencegahan Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Philipina*. *Lex et Societatis*, Vol. 4, No.
- Jefrizal, Wan., & Efridadewi, A. (2017). *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia*

Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>

Nasirin, Chairun., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik*, Vol. 12, N. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/11610/10288>

Perkasa, S. K. (2018). Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.

Saputra, Leonardo., & Nurcahyawan, T. (2017). Penegakan hukum dan penenggelaman kapal asing (Studi kasus tindak pidana pelaku illegal fishing). *Era Hukum*, Vol. 15, Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1074/731>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.